BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 16 /HK.01.01/K.KN-08/10/2022
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 31 Oktober 2022

KETUA,

Akhmad Amiruddin, S. Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 16 /HK.01.01/K.KN-08/10/2022
TANGGAL : 31 Oktober 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Buhori, S.Pd	Ketua	Jongkat
2.	Angga Saferli, S. Pd	Anggota	Jongkat
3.	Hartono	Anggota	Jongkat
4.	Pitra, SP	Ketua	Segedong
5.	Sabani, S.I.Pust	Anggota	Segedong
6.	Tedi rohadi	Anggota	Segedong
7.	Yenik Lidiawati	Ketua	Sungai Pinyuh
8.	Mashudi, M. Pd	Anggota	Sungai Pinyuh
9.	Bustaman, SEI	Anggota	Sungai Pinyuh
10.	Halidi, SP	Ketua	Toho
11.	Patrius Patrik, M.Pd	Anggota	Toho
12.	M. Mursalin A.Ma.Pd	Anggota	Toho
13.	Setia Darma, SE	Ketua	Sadaniang
14.	Jonwesri, S. Ag	Anggota	Sadaniang
15.	Victor Eriraca Pira, S. Pd	Anggota	Sadaniang
16.	Yayat Supriatna, SE	Ketua	Anjongan
17.	Ridwan, SE	Anggota	Anjongan
18.	Fitri Susanti	Anggota	Anjongan
19.	Rizky, S. Pd	Ketua	Sungai Kunyit
20.	Fery Haryanto, S. Pd	Anggota	Sungai Kunyit
21.	Robby Priyansyah, A.Md	Anggota	Sungai Kunyit
22.	Abdurahman	Ketua	Mempawah Timur
23.	Ade Suhardiono, S. Pd	Anggota	Mempawah Timur
24.	Hikmatun	Anggota	Mempawah Timur
25.	Syaripuddin	Ketua	Mempawah Hilir
26.	Fathur Rahman	Anggota	Mempawah Hilir
27.	Ayu Listika, S. Pd	Anggota	Mempawah Hilir

Dipindai dengan CamScanner